



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Bin M. Amin Yusuf;
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 11 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jurong Babul Iman Desa Kuta Barat Kec.

Sukakarya Kota Sabang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023

sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli

2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan

Negei Banda Aceh sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2

Okteber 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan/menunjuk Penasihat Hukum kepada Terdakwa, Terdakwa menolaknya dan menyatakan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Bin M. Amin Yusuf** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menuntut terdakwa **Rahmat Bin M. Amin Yusuf** dengan hukuman penjara selama **8 (delapan)** tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **4 (empat)** bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild seberat 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram;
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Sebuah Kebun Desa Reudup Montasik Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, perbuatan itu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk diwarung kopi, lalu terdakwa menghubungi Sdr. Dekgam Alias Gam Bodrex dan mengatakan kamu dimana? lalu Sdr. Dekgam mengatakan saya di kampung ini? lalu terdakwa mengatakan apa ada bahan (sabu) sama kamu? lalu Sdr. Dekgam mengatakan ada kemudian terdakwa mengatakan baiklah, saya akan kesana sekarang kemudian terdakwa langsung pergi dengan meminjam sepeda motor milik kawan terdakwa yang berada di warung kopi, selanjutnya terdakwa sampai di desa reudeup sekira pukul 11.00 wib dan langsung menuju ke kebun lewat lapangan bola untuk menjumpai Sdr. Dek gam yang telah menunggu terdakwa, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Dek gam terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Sdr. Dek gam sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Dekgam langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali ke warung kopi.

Bahwa terdakwa pada hari minggu tanggal 26 maret 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa membuat paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil narkoba jenis sabu didalam gubuk didekat kolam ikan didesa lambung dan terdakwa jual pertama pada hari minggu sekira pukul 11.00 wib terdakwa jual kepada Sdr. Jol seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu) dan menggunakan bersama-sama digubuk, selanjutnya yang kedua terdakwa jual kepada Sdr. Ilham seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada pukul 16.00 wib dan juga terdakwa gunakan bersama-sama di dalam gubuk sedangkan yang ketiga terdakwa jual kepada Sdr. Fadil dan Sdr. Mirza pada pukul 21.00 wib dan menggunakannya di rumah Sdr. Mirza secara bersama-sama.

Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Dek gam yang pertama Terdakwa membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedua seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir terdakwa membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa jual kepada kawan terdakwa dan digunakan sendiri.

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh berpakaian preman dan ada menemukan dan menyita barang bukti berupa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih.

Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 85 /Pen.Pid/2023/PN.Bna tanggal 03 April 2023.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 174-S/BAP.S1/03-23 tanggal 29 Maret 2023 diketahui 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 gr (satu koma lima tujuh). Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapeitik terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 gram (satu koma lima tujuh) milik terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1990 /NNF/2023Â tanggal 10 April 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
Kedua

Bahwa terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf, pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, perbuatan itu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh berpakaian preman dan ada menemukan dan menyita barang bukti berupa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih.

Bahwa sebelumnya yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk diwarung kopi, terdakwa menghubungi Sdr. DEKGAM alias GAM BODREX dan mengatakan "cekamu dimana lalu Sdr. DEKGAM mengatakan "saya di kampung ini" lalu terdakwa mengatakan "apa ada bahan (sabu) sama kamu?" lalu Sdr. DEKGAM mengatakan " kemudian terdakwa mengatakan baiklah, saya akan kesana sekarang kemudian terdakwa langsung pergi dengan meminjam sepeda motor milik kawan terdakwa yang berada di warung kopi, selanjutnya terdakwa sampai di desa reudeup sekira pukul 11.00 wib dan langsung menuju ke kebun lewat lapangan bola untuk menjumpai Sdr. DEKGAM yang telah menunggu terdakwa, selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. DEKGAM kemudian Sdr. DEKGAM langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali ke warung kopi yang sebelumnya terdakwa duduk;

Bahwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 85 /Pen.Pid/2023/PN.Bna tanggal 03 April 2023.

Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika Golongan I tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 174-S/BAP.S1/03-23 tanggal 29 Maret 2023 diketahui 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 (satu koma lima tujuh) gram. Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapatik terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 gram (satu koma lima tujuh) milik terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1990 /NNF/2023 tanggal 10 April 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaa yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amar Adami Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan yaitu saksi M. Arie Iqbal menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih;

- Bahwa Terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf memperoleh Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 dengan cara membeli pada Dek Gam Alias Gam Bodrex seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. M. Arie Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan yaitu saksi Amar Adami Putra menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf memperoleh Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 dengan cara membeli pada Dek Gam Alias Gam Bodrex seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan yaitu saksi Amar Adami Putra menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf memperoleh Narkotika Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 dengan cara membeli pada Dek Gam Alias Gam Bodrex seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild;
2. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat bukti surat berupa ;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 174-S/BAP.S1/03-23 tanggal 29 Maret 2023 diketahui 6 (enam) bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 gr (satu koma lima tujuh). Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 gram (satu koma lima tujuh) milik terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1990 /NNF/2023 tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan yaitu saksi M. Arie Iqbal menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih;
- Bahwa Terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf memperoleh Narkoba Jenis Sabu pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 dengan cara membeli pada Dek Gam Alias Gam Bodrex seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;



3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM-74/Bna/Enz.2/07/2023 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama, Rahmat Bin Amin Yusuf, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengatahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan”.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika diluar ketentuan tersebut diatas adalah tanpa hak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa saksi Adam Adami Putra dan rekan yaitu saksi M. Arie Iqbal menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh, pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Dek Gam alias Gam Bodrix dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan Terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf sendiri mengakui perbuatannya tidak memiliki ijin resmi dalam membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah Pedangan yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian ;

Menimbang. bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa saksi Adam Adami Putra dan rekan yaitu saksi M. Arie Iqbal menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat dipinggir jalan kuliner Desa lambung Kec. Meuraxa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh oleh Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda Aceh, pada diri Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild serta 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Dek Gam alias Gam Bodrix dengan harga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat 1,57 gram (satu koma lima tujuh) milik terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1990 /NNF/2023 tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa ia terdakwa pada saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli Narkotika Jenis Sabu Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

1. 6 (enam) bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild dengan berat 1,57 gram (satu koma lima tujuh);

2. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk mengayomi (mendidik) terdakwa, sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali didalam masyarakat dan juga tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal.114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika jenis sabu Golongan I" dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmat Bin M. Amin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna Mild 1,57 gram (satu koma lima tujuh);
 2. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Azhari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami Td, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Endy Ronal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Teleconfren;

Hakim Anggota,

d.t.o

Mukhlis, S.H.

d.t.o

Muhammad Jamil, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. Bustami Td, S.H.

Untuk salinan yang sama,
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh
Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaspendi Sembiring, SH.
NIP. 196802211996031001